

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH
DAN PARTISIPASI BPSK DALAM UPAYA MENINGKATKAN GERAKAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA
SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM

OLEH:

NANDA AMALIAH SUDRAJAT

15380032

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Perlindungan hukum konsumen di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia pertama kali dimotori oleh lembaga swadaya perlindungan konsumen – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang dibentuk pada tahun 1973. Adanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan D.I.Y dan BPSK Kota Yogyakarta berperan penting untuk meneruskan perjuangan sebelumnya dalam Gerakan Perlindungan Konsumen dengan harapan kontribusi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut tidak keluar dari kaidah hukum islam dan menciptakan kesejahteraan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Disperindag DIY dan partisipasi BPSK Kota Yogyakarta dalam meningkatkan gerakan perlindungan konsumen, serta mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran Disperindag DIY dan partisipasi BPSK Kota Yogyakarta dalam meningkatkan gerakan perlindungan konsumen

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni menjelaskan mengenai mekanisme peran yang dilakukan oleh Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta. Selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan teori peran dan teori *masalah*. Peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan melakukan proses observasi, wawancara, dan observasi ke Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta telah menjalankan perannya sebagai lembaga Perlindungan Konsumen. Akan tetapi pengoptimalan BPSK Kota Yogyakarta dalam eksistensinya masih terbilang kurang hal ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BPSK. Implementasi peran yang dilakukan oleh Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta terkait upaya meningkatkan gerakan perlindungan konsumen telah mencapai kemaslahatan dan memenuhi *hifdz nafs*, *hifdz al aql*, dan *hifdz al-mal*.

Kata Kunci: Disperindag, BPSK, Peran, Masalah, Perlindungan Hukum Konsumen.

ABSTRACT

Consumer legal protection in Indonesia is basically nothing new. The consumer protection movement in Indonesia was first led by a consumer protection non-governmental organization - the Indonesian Consumers Foundation which was formed in 1973. The existence of the D.I.Y Industry and Trade Office and the Yogyakarta City BPSK played an important role in continuing the previous struggle in the Consumer Protection Movement with the hope of contributions made by both institutions do not come out of the rules of Islamic law and create the welfare of the ummah. The purpose of this study is to find out how the role of Disperindag DIY and BPSK participation in Yogyakarta City in improving the consumer protection movement, and to describe how Islamic law reviews the role of Disperindag DIY and BPSK participation in Yogyakarta City in improving the consumer protection movement.

This research is a field research which explains about the mechanism of the role carried out by the DIY Disperindag and BPSK Yogyakarta City. Furthermore, it is analyzed using a role theory approach and masalah theory. Researchers used data collection techniques by conducting a process of observation, interviews, and observations to the DIY Disperindag and BPSK Yogyakarta City..

The results of this study indicate that the DIY Disperindag and BPSK Yogyakarta City have carried out their roles as Consumer Protection institutions. However, the optimization of BPSK in Yogyakarta City is still lacking in its existence, this can be seen from the many people who do not know about the existence of BPSK. The implementation of the role carried out by the DIY Disperindag and BPSK Yogyakarta City regarding efforts to increase the consumer protection movement has achieved benefits and fulfilled the *Hifdz nafs*, *Hifdz al aql*, and *Hifdz al-mal*.

Keywords: Disperindag, BPSK, Role, Masalah, Consumer Legal Protection

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Nanda Amaliah Sudrajat

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanda Amaliah Sudrajat
NIM : 15380032
Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi BPSK Dalam Upaya Meningkatkan Gerakan Perlindungan Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H

22 Mei 2022 M

Pembimbing,



Ratna Sari Fajaria Abidin, S.H., M.H.

NIP: 19761018 200801 2 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-847/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI BPSK DALAM UPAYA MENINGKATKAN GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NANDA AMALIAH SUDRAJAT
Nomor Induk Mahasiswa : 15380032
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 62aa81893407



Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 62a6e0ab33ea4



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a83bf60659a



Yogyakarta, 02 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62abf02b3a908

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Amaliah Sudrajat
NIM : 15380032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi BPSK Dalam Upaya Meningkatkan Gerakan Perlindungan Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Nanda Amaliah Sudrajat

NIM. 15380032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hard things will happens to us.

We will recover. We will learn from it.

We will grow more resilient because of it.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Asep Sudrajat dan Ibu Oneng Daliah (alm) yang selalu mendidik dan mendo'akanku.

Adik-adik saya, Muhammad Nabil Sudrajat dan Naima Zaida Sudrajat yang selalu memberikan semangat kepada saya.

Nenek tersayang H. Yaya yang selalu menyayangiku, ibu keduaku yang selalu menjadi pembela terdepan.

Keluarga besar yang kehadirannya memberikan dukungan tersendiri untuk saya.

Sahabat-sahabat, teman-teman semua yang telah memberikan peduli mereka untuk saya, terimakasih untuk persaudaraan yang hangat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah

ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

__ا__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ا__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ا__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

- fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
- fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)
يسعي ditulis *yas'ā*
- kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
مجيد ditulis *majīd*
- dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

- fathah + yā mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
- fathah + wau mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

- Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القران ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*
- Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.
الشمس ditulis *al-syams*
السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z/awi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi BPSK Dalam Upaya Meningkatkan Gerakan Perlindungan Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta ”**. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat yang kita nantikan syafa'atnya kelak di hari akhir nanti, amin.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil yang sangat membantu. Untuk itu, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan tentang penulisan skripsi yang baik, dan selalu meluangkan waktu untuk dapat bertukar pikiran serta memberikan pemikiran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si. Selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan saran selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap pengurus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta juga segenap pengurus BPSK Kota Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data dalam penelitian ini.
8. Bapak Asep Sudrajat yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan yang lebih besar. Terimakasih juga penyusun sampaikan kepada saudara kandung terbaik Nabil dan Naima yang telah memberikan dukungan dalam skripsi ini.
9. Keluarga besar terima kasih atas semua bantuan dan dukungan selama ini.
10. Sahabat-sahabatku Khuzaimatul Mufawazah, Dinna Rasyida, Nadya Nur Azizah, Nur Rizki Lazuardi, Dyah Ismiyatun, Ainun Naim, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah 2015 yang telah bersedia berbagi cerita di bangku kuliah. Sampai bertemu lagi di lain waktu yang baik.

12. Orang-orang di masa lalu, karena pembelajaran dari mereka saya bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
13. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini baik materi maupun non materi, yang mana penyusun tidak dapat menyebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Namun demikian penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penyusun,

Nanda Amaliah Sudrajat
NIM. 15380032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16

G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TORI.....	22
A. Teori Peran	22
1. Jenis-Jenis Peran.....	22
2. Aspek-aspek Peran	23
B. Teori <i>Maslahah</i>	27
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	29
3. Macam-macam <i>Maslahah</i>	31
4. <i>Maslahah</i> dalam <i>Maqasid Syari'ah</i>	33
BAB III TINJAUAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	
KOTA YOGYAKARTA DAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN	
PERDAGANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ..	37
A. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta	37
1. Sejarah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta	37
2. Profil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta	44
3. Hambatan BPSK Kota Yogyakarta dalam Gerakan Perlindungan Hukum Konsumen.....	50
B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY	52
1. Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	53
2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	55

3. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY terhadap Perlindungan Konsumen.....	55
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PARTISIPASI BPSK DALAM UPAYA MENINGKATKAN GERAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
59	59
A. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan BPSK Kota Yogyakarta Terhadap Gerakan Perlindungan Konsumen	59
1. Aspek advokasi dan kampanye	59
2. Aspek kebijakan	61
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dan BPSK Kota Yogyakarta dalam Gerakan Perlindungan Konsumen	63
1. Perlindungan terhadap jiwa (<i>hifdz al-nafs</i>).....	63
2. Perlindungan terhadap akal (<i>hifdz al-aql</i>)	64
3. Perlindungan terhadap harta (<i>hifdz al-mal</i>)	65
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Anggota BPSK Kota Yogyakarta Periode 2018-2023	46
Tabel 2. Rekap Konsultasi dan Aduan di BPSK Kota Yogyakarta 2017-2019	49
Tabel 3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Ke depan, di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum pulih dan masih diliputi dengan berbagai resiko ekonomi dan politik, pengeluaran konsumsi rumah tangga akan tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Konsumen yang merasa terlindungi haknya adalah konsumen sejahtera. Golongan konsumen ini akan merasa lebih yakin dalam mengkonsumsi dan akan cenderung mengkonsumsi lebih banyak sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kesejahteraan dan keberdayaan konsumen perlu menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi, yang salah satunya adalah melalui penerapan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif.

Perlindungan konsumen di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia pertama kali dimotori oleh lembaga swadaya perlindungan konsumen – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI – yang dibentuk pada tahun 1973. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 1999, Indonesia menetapkan undang-undang yang secara

khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999).¹

Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikann perlindungan kepada konsumen" Kedudukan Konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang Ekonomi, pendidikan dan daya tawar karena itu sangatlah diperlukan adanya Undang-Undang untuk melindungi kepentingan konsumen yang selama ini diabaikan. Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan Perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkannya dalam suatu Produk Hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa Pelaku Usaha untuk mentaati dan juga hukum memberikan sanksi yang tegas. Tetapi apakah sesuai kenyataan saat ini konsumen benar-benar dapat terlindungi, dan lebih mengecewakan yang terjadi konsumen sering dianak-tirikan oleh para produsen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima sebanyak 564 pengaduan sepanjang tahun 2018. Hasilnya, jasa keuangan menjadi sektor dengan jumlah aduan konsumen terbanyak dengan total 234 kasus. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan layanan jasa keuangan menempati jumlah aduan terbanyak sepanjang tahun lalu seiring dengan pertumbuhan keuangan digital. "Pemerintah jangan mendewakan ekonomi

¹ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, hlm. 2.

digital tetapi perlindungan konsumen masih minim," kata Tulus di Jakarta, Jumat (25/1)².

Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) menerima sebanyak 400 lebih pengaduan dari Januari hingga Juni 2019. Kepala BPKN Ardiansyah Parman mengatakan mayoritas pengaduan masih sama yaitu seputar persoalan perumahan, yaitu hingga 80 persen lebih. Perumahan itu masalah kepemilikan, status, misalnya sudah lunas, tapi belum diberikan sertifikat," kata Ardiansyah dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019³.

BPSK sebagai salah satu lembaga peradilan konsumen merupakan upaya perlindungan konsumen, dimana konsumen dapat terpenuhi haknya. Sebagaimana dikatakan dalam UU Perlindungan konsumen pasal 4 tentang hak konsumen salah satu hak dari konsumen adalah "*Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut*" tentu penyelesaian sengketa melalui BPSK sangat termasuk ke dalam alternatif konsumen dalam mendapatkan haknya..

Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena konsumen yang secara social dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK yang dibentuk oleh Pemerintah adalah Badan yang bertugas menagani dan

² judul "YLKI: Layanan Jasa Keuangan Catat Aduan Konsumen Terbanyak di 2018" , <https://katadata.co.id/berita/2019/01/25/ylki-layanan-jasa-keuangan-catat-aduan-konsumen-terbanyak-di-2018>, akses 21 Oktober 2019

³ "80 Persen Pengaduan Konsumen ke BPKN Masih Soal Perumahan", <https://bisnis.tempo.co/read/1220515/80-persen-pengaduan-konsumen-ke-bpkn-masih-soal-perumahan> , akses 21 Oktober 2019.

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen , tetapi bukanlah merupakan bagian dari Institusi kekuasaan kehakiman..

Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang terkenal akan wisata mancanegara dengan beragam kearifan lokal budaya dan terkenal dengan sebutan kota pelajar tentunya banyak sekali pendatang dan masyarakat asli Yogyakarta sendiri yang dalam menjalankan ekonomi sehari-hari menjadi semakin kompleks. Era Industri Keempat yang hadir dan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat, memiliki efek domino pada bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, dan budaya. Kebutuhan, permintaan, dan ketertarikan masyarakat juga semakin bertambah seiring dengan kompleksitas kebutuhan hidup. Inilah yang membuat perlindungan konsumen menjadi lebih kompleks. Diharapkan dengan adanya BPSK dapat melindungi hak-hak konsumen dan menjadikan produsen lebih berhati-hati terhadap barang dan jasa yang diberikan terhadap konsumen Pemerintahpun dalam mengambil kebijakan harus semakin bijak dan mengikuti perkembangan di era digital ini.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pasal 2 dikatakan “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. Pada tahun 2017 pemerintah membuat suatu produk hukum yaitu

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. Salah satu penguatannya adalah peningkatan peran pemerintah, dimana tentu pemerintah sangat penting dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Dalam pasal 19 ayat (2) huruf 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan disebutkan bahwa Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai Fungsi koordinasi penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan konsumen dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen. Oleh sebab itu dalam hal ini ingin membahas bagaimana peran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Bpsk Dalam Upaya Meningkatkan Gerakan Perlindungan Konsumen Di Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta dalam perlindungan konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai peran Disperindag DIY dan partisipasi BPSK terhadap perlindungan konsumen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui bagaimana peran Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta terhadap upaya meningkatkan perlindungan hukum konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta terhadap perlindungan hukum konsumen

2. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan terkait dengan perlindungan hukum konsumen pada umumnya dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perlindungan hukum konsumen pada khususnya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan acuan bagi siapa saja yang hendak melakukan penelitian lanjutan baik berkaitan dengan perlindungan konsumen maupun berkaitan dengan peran pemerintah daerah dan BPSK dalam upaya

meningkatkan perlindungan konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat supaya lebih mengenal dan mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi sengketa konsumen, serta mendorong pemerintah untuk melaksanakan upaya tersebut semaksimal mungkin sehingga masyarakat merasa aman serta memiliki kekuatan hukum selaku konsumen.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan peran pemerintah terhadap upaya meningkatkan perlindungan konsumen mungkin bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. dalam hal ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada yaitu:

Pertama, adalah skripsi yang dibuat Ridho Pratama, dengan judul skripsi “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menegakkan Hak-Hak Konsumen (Studi Pada BPSK Kabupaten Lampung Tengah)”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kompetensi BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen dan apa yang kemudian

menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara sengketa pada BPSK Kabupaten Lampung Tengah.⁴

Kedua, adalah skripsi yang dibuat M. Egha Aditya Putra, dengan judul skripsi, “Perlindungan Konsumen Dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) (Studi Kasus Tentang Pola-Pola Perlindungan Konsumen Pada LKY Yogyakarta)”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana pola perlindungan yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Yogyakarta dalam mengupayakan perlindungan bagi konsumen di Yogyakarta serta faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pola-pola tersebut.⁵

Ketiga adalah skripsi yang dibuat oleh Lidia Asrida dengan judul “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi dalam Perlindungan Konsumen di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”. Dalam skripsi ini mendeskripsikan mengenai peran BPSK Kota Tebing Tinggi dalam perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan menguraikan beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh BPSK Kota Tebing Tinggi.⁶

Keempat, jurnal yang disusun oleh Imelda Tamba dengan judul “Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Untuk Sebagai Wujud Cita-cita Perlindungan Konsumen Di Bidang Ekonomi”. Penelitian ini

⁴ Ridho Pratama, “Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menegakkan Hak-Hak Konsumen (Studi Pada BPSK Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* Unoversitas Lampung Bandar Lampung (2018).

⁵ M Egha Aditya Putra, “Perlindungan Konsumen dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)”, *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

⁶ Lidia Asrida, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tebing Tinggi dalam Perlindungan Konsumen di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi* Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)

menerangkan mengenai tugas dan wewenang BPSK dalam menegakan hukum terkait penyelesaian sengketa konsumen serta menjelaskan bagaimana kedudukan BPSK dalam memutuskan suatu putusan permasalahan sengketa konsumen.⁷

Kelima, adalah jurnal yang disusun oleh Irda Pratiwi dengan judul “Peran Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini menerangkan mengenai pengaturan hukum dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen.⁸

Keenam, adalah jurnal yang disusun oleh A.Triwildan ST.Fatimah, dkk, dengan judul “Peran Balai POM Jambi dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Dapat Berakibatkan Bagi Kesehatan”. Pokok permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan bahan tambahan pangan dan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan bahan tambahan pangan serta bagaimana peran BPOM Jambi dalam pengawasan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat.⁹

⁷ Imelda Tamba, “Peran BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Untuk Sebagai Wujud Cita-cita Perlindungan Konsumen Di Bidang Ekonomi”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada*, Vol. 1, No 1 (2018).

⁸ Irda Pratiwi, “Peran Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Sumatera Utara*, Vol. 2, No 4 (2018).

⁹ A Triwildan ST Fatimah, dkk, “Peran Balai POM Jambi dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Yang Dapat Berakibatkan Bagi Kesehatan”, *SOEPRA Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2017).

Ketujuh, adalah jurnal yang disusun oleh Kadi Sukarna, dengan judul, “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha”. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini adalah bagaimana azas perlindungan konsumen dan bagaimana peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.¹⁰

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹¹. Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan.¹²

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manager, dan guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Hal ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan bahwa perilaku individu adalah konsteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor

¹⁰ Kadi Sukarna, “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha”, *Jurnal Humani*, Vol. 6, No. 1 (2016)

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>. akses 10 Oktober 2019.

¹² Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 263.

lainnya¹³. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh

Peranan lebih menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 (Tiga) hal, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Peranan merupakan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Teori Masalah

Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya

¹³ “Teori Peran”, <http://digilib.unila.ac.id/7582/12/BAB%20II.pdf>, akses 10 Oktober 2019.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi suatu pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 211.

mashlahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara”¹⁵.

Mashlahah yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun demikian, manusia tidak boleh menurutkan nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Allah. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia baik aspek *dharûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tâhsîniyyât*¹⁶. Karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka perbuatan manusia hendaknya mengacu pula kepada syariat itu.

Adapun kriteria mashlahah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haytsu tuqâm al-hayâh al-dunyâ li al-ukhrâ*). Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, hal itu bukanlah mashlahah yang menjadi tujuan syariat¹⁷. Artinya manusia harus menjadi hamba yang taat pada-Nya atas kemauan dan kebebasan sendiri.

Para intelektual hukum Islam—khususnya yang ber-hujjah dengan masalahmursalah—telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika

¹⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: Logos Publishing House), hlm. 114.

¹⁶ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm. 83.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 81.

melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imam al-Ghazali yang telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar masalah mursalah atau istislâh dapat menjadi dalil dalam istinbâthukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu¹⁸;

- a) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (darûriyyât). Artinya, untuk menetapkan suatu masalah tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-usûl al-khamsah) tersebut atau tidak;
- b) Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (zan) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- c) Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- d) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian mashlahah, jika dilihat dari beberapa segi.

¹⁸ <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/175/415>

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu¹⁹:

- a) *Mashlahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
- b) *Mashlahah al-Hâjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia
- c) *Mashlahah al-Taḥsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut syara' terbagi menjadi beberapa macam.²⁰

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya adalah adanya dalil tertentu yang menguatkan dan dasar terbentuknya kemaslahatan tersebut. Jika syari' menyebutkan dalam nas tentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai masalah yang dikandungnya. Maka hal tersebut disebut dengan masalah mu'tabarah yang termasuk kedalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang jelas. Dan disebutkan oleh nash seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm. 115-116.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 117-119.

wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

Mashlahah al-Mulghah (المصلحة الملغاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Contohnya adalah pembagian sama rata antara lelaki dan perempuan dalam pembagian harta pusaka²¹. Meskipun harta tersebut dibagikan secara rata kepada dua belah pihak namun dalam islam hal tersebut tidak diiktiraf oleh syara'.

Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya

“Allah perintahkan kamu mengenai (pembagian harta pusaka untuk) anak-anak kamuy aitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan”

Pada ayat diatas bahwasannya Allah telah menetapkan dalam pembagian harta pusaka, anak laki-laki mestilah memperoleh bagian lebih banyak disbanding anak perempuan. Oleh karena itulah pembagian secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan tersebut batal. Oleh karena ingin menciptakan kemaslahatan, karna kedudukan perempuan tersebut dalam keluarga sama kedudukannya dengan laki-laki maka pembagiannya dirubah bahwa bagian perempuan dan laki-laki mendapat bagian yang sama. Penyamaan anak laki-laki dengan anak perempuan dengan alasan kemaslahatan inilah yang disebut dengan *masalahah al-mulghah*²².

²¹ Abdul Karim Zaydan, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Arkola, 2009, hlm, 187.

²² Romli,SA,Muqaranah Mazahib Fil Usul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm.162.

- b. *Mashlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسله), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu yaitu valid²³. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung, yang menjadi subjek penelitian didalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu²⁴. Bersifat deskriptif karena penyusun akan mendiskripsikan dan mencatat persoalan yang berkaitan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 2.

²⁴ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI-press, 1986), hlm.10

dengan perlindungan hukum konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersifat analitis karena dalam penelitian ini penyusun akan menganalisis berbagai persoalan dengan cara mencari data apa saja upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam meningkatkan perlindungan hukum konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum dan norma-norma tentang peran pemerintah daerah serta partisipasi BPSK dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum konsumen. Dan pendekatan yuridis terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan disatukan secara langsung dari obyek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan²⁵. Data primer ini peneliti dapatkan dari:

- 1) Hasil wawancara langsung dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta

²⁵ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 67.

2) Hasil wawancara langsung dengan pihak Badan Penyelesaian Seengketa Konsumen (BPSK).

b) Sumber data sekunder

Data sekunder itu sendiri adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang sudah dipublikasikan²⁶. Sumber data sekunder dapat berasal dari buku, skripsi, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni literatur yang juga membahas tema yang sama yakni tentang peran pemerintah dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum konsumen.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis kualitatif, yakni berdasarkan acuan teori-teori yang relevan²⁷, dengan metode induktif karena menganalisis data melalui penalaran dari bentuk khusus untuk mencapai suatu kesimpulan atau bentuk umum²⁸ yakni data-data yang berasal dari kaidah-kaidah ataupun peraturan umum baik yang terdapat dalam Al quran, Sunah maupun dalam UUD dan Perundang-undangan lainnya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 2.

²⁷ Dudung Abdurrohman, *Pengantar Metode Penelitian, cet.I* (Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta,2003), hlm 103

²⁸ Plus Abdullah P. Dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*,(Surabaya: Arkoba), hlm 253.

Alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijamin dengan metode penelitian kuantitatif²⁹.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : membahas kerangka teoritis mengenai peran pemerintah dalam bidang perlindungan hukum konsumen. Perspektif *mashlahah* dan analisis mengenai upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum konsumen.

BAB III : Bab ini membahas tentang apa saja kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPSK dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum konsumen

BAB IV : Merupakan pokok-pokok dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisis hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai perlindungan konsumen ditinjau dari hukum islam serta peran dan langkah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta juga BPSK Kota Yogyakarta melindungi masyarakat dari segala permasalahan perlindungan hukum konsumen

²⁹ *Ibid*, hlm. 292

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dan di analisis, penulis menarik kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan gerakan perlindungan konsumen di Daerah Istimewa Yogyakarta Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta telah bersinergi untuk menjalankan perannya sebagai lembaga perlindungan konsumen. Disisi lain BPSK Kota Yogyakarta yang tugas dan wewenangnya sebagai instrumen hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan namun BPSK Kota Yogyakarta juga berupaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen dengan mensosialisasikan tugas dan wewenangnya dalam menangani permasalahan kosumen, melakukan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha, dan konsultasi gratis yang terbuka lebar bagi konsumen yang memiliki keluhan terkait permasalahan konsumen. Bentuk Sinergitas antara Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta menurut hasil penelitian adalah bekerja sama mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukun konsumen masyarakat serta penguatan terhadap eksistensi BPSK Kota Yogyakarta yang pada fakta lapangannya belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Peran Disperindag DIY terhadap BPSK Kota Yogyakarta

sebagai fasilitator atas pembiayaan operasional keberlangsungan BPSK Kota Yogyakarta berdampak juga pada gerakan perlindungan hukum konsumen yang dilakukan oleh BPSK Kota Yogyakarta di luar penanganan penyelesaian sengketa konsumen.

2. Ditinjau dari *masalah* Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPSK Kota Yogyakarta yang menjalankan amanah Undang-Undang telah melakukan beberapa upaya dalam rangka meningkatkan gerakan perlindungan konsumen. Substansi tindakan Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta dalam menjalankan perannya terhadap gerakan perlindungan hukum konsumen membantu memudahkan masyarakat agar lebih bisa prihatin dan peka terhadap perlindungan hukum konsumen. Kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan efektifitas Disperindag DIY beserta BPSK Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan tujuan dari *masalah* yaitu untuk menghasilkan kemaslahatan, menolak kemudhorotan dan menghilangkan kesusahan manusia. Dalam pencapaian peran menuju kemaslahatan, peran yang dilakukan oleh Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta mengandung tiga dari lima unsur pokok maqashid syar'ah yakni menjaga jiwa (*hifdz al nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

B. Saran

Supaya kontribusi dari Disperindag DIY dan BPSK Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan Perlindungan Hukum Konsumen di Daerah Istimewa

Yogyakarta dapat menghasilkan kemaslahatan dan berjalan dengan maksimal berikut saran yang disampaikan penulis yaitu :

1. Perlu adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan anggaran kepada BPSK Kota Yogyakarta agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya didalam melindungi konsumen dapat berjalan secara optimal.
2. Perbanyak sosialisasi dan pengenalan kepada masyarakat tentang BPSK Kota Yogyakarta mengingat masih banyak masyarakat yang belum tau tentang adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diluar pengadilan
3. Pengurangan tugas dan wewenang BPSK agar lebih fokus kepada penanganan penyelesaian sengketa konsumen dan konsultasi konsumen



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/
Penafsiran al-Qur'an, 1971.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001. LN RI
No. 105, tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang Kota Jakarta Pusat, Kota
Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota
Surabaya, Kota Malang, Kota Makasar.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Negara Republik Indonesia
tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Negara Republik Indonesia Nomor 06/M-
DAG/PER/22017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Menteri Perdagangan Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

3. Buku

Abdurrohman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian, cet.I*, Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta, 2003.

Haq Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: Logos Publishing House.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI-Press, 1986.

Soekanto Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2015.

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Thoah Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persad

4. Internet

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Diunduh dari

<http://djsn.go.id/storage/app/media/RPJM/BUKU%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf>. Yogyakarta, 6 Oktober 2019, pukul 19:15 wib.

5. Skripsi/Jurnal

Ishak, Khodijah, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 3 No 2 (December: 2014)

Kurniawan, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No. 1 (Januari 2012)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA